



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 395 /406.001.3/2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH JUALITA ENERGI TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhir jabatan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 10.3.3.2/394/406.001.3/2025 tentang Pemberhentian Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek, a.n. ANIK SUWARNI,S.H.,M.Si. maka perlu adanya penunjukan dan pengangkatan Komisaris baru;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Bupati selaku Pemegang Saham;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 29 Tanggal 17 September 2025 telah diterima dan disetujui hasil seleksi Komisaris PT.Jwalita Perseroda Periode 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 100);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dengan hormat saudara :

Nama : EDI SANTOSO, S.STP., M.Si.

Tempat/Tanggal Lahir : Trenggalek, 10 Juli 1978.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Alamat : Ds. Winong RT/RW 005/002
Kecamatan Tugu Kabupaten
Trenggalek.

sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Oktober 2029.

- KEDUA : Komisaris sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah.
- KETIGA : Komisaris sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghasilan atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2025.



Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 September 2025

BUPATI TRENGGALEK,
ttd.
MOCHAMAD NUR ARIFIN